

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM BENTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI**



Disusun dan diajukan guna memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat
Guna memperoleh derajat sarjana hukum dan ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

HUSAMUDDIN MAULANA

NIM: C. 100.140.388

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM BENTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal: 8 Juni 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Pengaji:

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

(.....)
N.S.

Sekretaris : Sudaryono, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.Hum

(.....)
I.Iksan

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.H

NIK: 537/NISDN 0727086803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husamuddin Maulana
NIM : C 100 140 388
Alamat : Sobayan, Rt 02/Rw 12, Brujul, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 8 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,



Husamuddin Maulana

NIM C. 100. 140. 388

MOTTO

“Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa”

(Al-Maidah:8)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

(An-Nisa': 58)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Al-Ankabut:6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Bapak dan Ibu yang melahirkan, merawat dan selalu mendukung dalam keadaan apapun.
3. Kedua kakak penulis yang selalu member semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
4. Keluarga besar.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UMS
6. Teman-teman yang menemani perjuangan menuntut ilmu.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM BENTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Husamuddin Maulana

C100.140.388

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

husam_41@yahoo.com

Suatu tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi setiap orang yang mengalaminya. Jumlah kejadian tindak pidana yang setiap harinya di masyarakat semakin meningkat tentunya memberikan kerugian terhadap korban baik secara mental, fisik maupun materiil. Mengenai upaya korban untuk memperoleh ganti rugi dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu (1) Restitusi, (2) penggabungan gugatan ganti rugi (3) melalui gugatan perdata biasa/gugatan melawan hukum dan wanprestasi (4) melalui konsep Alternative Dispute Resolution. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam proses ganti rugi antara lain tuntutan ganti rugi oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Ganti Rugi

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTS IN THE EVENT OF COMPENSATION

**Husamuddin Maulana
C100.140.388
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
husam_41@yahoo.com**

Abstract

A crime is an unlawful act that causes harm to everyone who experiences it. The number of incidents of crime that every day in the society is increasing, of course, to provide losses to victims both mentally, physically and materially. Regarding the victim's effort to obtain compensation can be done in 4 ways namely (1) Restitution, (2) the merger of the indemnification civil suit, (3) through ordinary civil suit / lawsuit and Default lawsuit (4) Alternative dispute Resolution. But in the implementation there are several obstacles in the process of compensation among other things The claim of compensation by another person who suffered direct losses or the victim to obtain the amount of the compensation is limited only to material losses.

Keywords: Protection of the law, Victim, Compensation

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dapat kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu hingga sampai karya tulis ini terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya.
2. Kedua orang tuaku, dengan segala hormat dan bakti saya terimakasih atas pengorbanan yang tidak pernah henti yang selalu memberi doa dan dukungan yang terbaik untuk saya, mengiringi langkah saya untuk mewujudkan cita-cita.
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum UMS.
4. Bapak Dr. NatangsaSurbakti, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing atas ilmu, bimbingan, nasehat, arahan, bantuan serta dukungannya kepada saya dalam penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum.

6. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UMS yang telah membantu serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Kedua kakakku tersayang atas doa dan dukungannya.
8. Keluarga Besarku atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang selalu memberi dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini, penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca dan dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Juni 2018

Husamuddin Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
3. Instrumen hukum mengenai Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana	
1. Pengertian umum Korban	19
2. Hak dan Kewajiban Korban.....	21
C. Tinjauan Umum Ganti Rugi	
1. Pengertian Ganti Rugi	25
2. Bentuk-bentuk Pemberian Ganti Rugi	27

3. Tata Cara Penerimaan Ganti Rugi.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi.....	46
B. Kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana ..	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	92